

KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU - PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL

2010

PERBUP PEMALANG NO. 10 BD. 2010/ NO. 10

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung swasembada gula Nasional, meningkatkan pendapatan petani dan mengembangkan perekonomian pedesaan, perlu digerakkan usaha tani tebu secara intensif dengan penyediaan modal yang cukup, sehubungan keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk melaksanakan budidaya tebu, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memberikan fasilitasi permodalan melalui sistem kemitraan secara berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 1980; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur pula tentang Pola Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Bentuk Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Pengembangan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Januari 2010
- Terdiri atas 4 Halaman.